



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B.II/3/17564

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
MENTERI AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta Nomor: 1316/Dj.I/Set.I.3/Kp.07.5/05/2019 tanggal 9 April 2019 tentang usul pengangkatan dalam jabatan fungsional Dosen atas nama Dr. Machfudz, M.Pd.I.NIP 19620915 199403 1 001;
- b. bahwa berdasarkan surat Pernyataan Persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1315/Dj.I/Set.I.3/Kp.07.5/05/2019 tanggal 9 April 2019 telah menyetujui usul di atas;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013, dipandang perlu mengangkat pejabat fungsional Dosen;
- d. bahwa Dr. Machfudz, M.Pd.I.NIP 19620915 199403 1 001, Pembina Tingkat I, IV/b, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Angka Kredit PTKIS Kopertais Wilayah IV Surabaya Nomor: B-1668/Un.07/01/KPT/Kp.07.1/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 dinyatakan telah memperoleh angka kredit sebanyak 200 kumulatif, sehingga memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Lektor dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam pada Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010
5. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/III/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019 memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Dr. Machfudz, M.Pd.I.
NIP : 19620915 199403 1 001
Tempat, tanggal lahir : Jember, 15 September 1962
Pendidikan : S-3 Manajemen Pendidikan Islam Tahun 2015
Pangkat, golongan ruang, TMT : Pembina Tingkat I, IV/b, 1 Oktober 2016
Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri Jember

dari jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, selanjutnya mengangkat Lektor dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam pada Institut Agama Islam Negeri Jember dengan angka kredit sebanyak 200 kumulatif.

KEDUA

: selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 Mei 2019

a.n. Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,

H. Sujoko, S.H., M.M. ✎
NIP.19610515 198003 1 003

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;